



P U T U S A N

Nomor 119/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	IWAN SOFYAN Bin MINANG
Tempat lahir	:	Proyek Bandung (Way Pengubuan)
Umur/tgl.lahir	:	34 Tahun / 12 Desember 1980
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun VIII Desa Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;

Putusan. No. 119/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 April 2015 No. 119/ Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 April 2015 No. 119/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa IWAN SOFYAN Bin MINANG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **IWAN SOFYAN Bin MINANG** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **IWAN SOFYAN Bin MINANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 April 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-65/GS/04/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **IWAN SOFYAN Bin MINANG**, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa bertemu dengan saksi Adang Sunarya dan saksi Adang Sunarya menanyakan kepada terdakwa dimana tempat untuk mencari kerja dan terdakwa mengatakan bahwa ada kerajaan sebagai sopir di Lahat Sumatera Selatan, lalu terdakwa dan saksi Adang Sunarya sepakat berangkat ke Lahat Sumatera Selatan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 terdakwa dan saksi Adang Sunarya datang ke rumah saksi I Nyoman Aryanto untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik BE 2316 BT milik saksi I Nyoman Aryanto namun karena saksi I Nyoman Aryanto sedang tidak ada dirumahnya maka saksi Adang Sunarya menelpon saksi I Nyoman Aryanto dengan mengatakan akan menyewa mobil selama 4 (empat) hari untuk dibawa ke Lahat Sumatera Selatan, dan saksi I Nyoman Aryanto mengatakan agar mengambil kunci kontak mobil dari karyawannya lalu selang tidak beberapa lama datang karyawan saksi I Nyoman Aryanto menyerahkan kunci kontak mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik BE 2316 BT ke saksi Adang Sunarya dan saksi Adang Sunarya menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- kepada karyawan saksi I Nyoman Aryanto tersebut.;

Putusan. No. 119/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat mobil rental tersebut maka terdakwa dan saksi Adang Sunarya langsung menuju ke Lahat Sumatera Selatan, dan pada tanggal 12 Januari 2015 terdakwa dan saksi Adang Sunarya sampai di Lahat Sumatera Selatan kemudian pada tanggal 15 Januari 2015 terdakwa pulang ke Lampung dengan membawa mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut sedangkan saksi Adang Sunarya masih berada di Lahat Sumatera Selatan untuk mencari pekerjaan dan saksi Adang Sunarya sempat berpesan kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi I Nyoman Aryanto yang masa sewanya sudah selesai, kemudian saat diperjalanan terdakwa menelpon temannya yang bernama Asep Alias Putu Bin Jajak (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemani terdakwa pulang ke Desa Sungai Nibung.;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama Asep Alias Putu Bin Jajak pergi menuju ke Bandar Jaya untuk mengembalikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut dan saat diperjalanan terdakwa menelpon saksi I Nyoman Aryanto dengan mengatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil sewaan tersebut hari dan sebelum dikembalikan mobil tersebut akan di cuci dahulu akan tetapi setelah di Bandar Jaya tidak mengembalikan mobil tersebut melainkan terdakwa langsung menuju ke Gunung Sugih untuk menemui temannya dan setelah sampai di rumah temannya terdakwa bertemu dengan SUDAR (DPO) kemudian terdakwa berkata kepada Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut.;
- Bahwa setelah terdakwa, Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) sepakat untuk menggadaikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi I Nyoman Aryanto dengan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Putu akan menyewa mobil saksi I Nyoman Aryanto tersebut dan saksi I Nyoman Aryanto menyetujuinya dengan meminta kepada terdakwa agar bertanggungjawab, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menyuruh Asep Alias Putu Bin Jajak untuk menelpon saksi I Nyoman Aryanto untuk mengaku bernama Putu sebagai orang Bali dan mengaku akan menyewa mobil selama 7 (tujuh) hari, lalu Asep Alias Putu Bin Jajak menelpon saksi I Nyoman Aryanto dan mengatakan akan menyewa mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut untuk keperluan menghadiri acara ngaben keluarga di bali selanjutnya terdakwa bersama dengan Asep Alias Putu Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajak dan SUDAR (DPO) berangkat menuju ke Metro untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut namun tidak mendapatkannya kemudian terdakwa, Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) pulang kerumah Asep Alias Putu Bin Jajak.;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menyuruh Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut kepada siapa saja sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) membawa Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut ke Lahat Sumatera Selatan dan setelah sampai di Lahat kemudian Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) menggadaikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut kepada seseorang bernama YANTO (DPO) yang masih keluarganya SUDAR (DPO) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) langsung pulang ke Lampung.;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015, SUDAR (DPO) menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto telah di gadaikan di Lahat Sumatera Selatan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian dari uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,-, SUDAR (DPO) sebesar Rp.4.500.000,- sedangkan Asep Alias Putu Bin Jajak mendapat sisanya atau kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IWAN SOFYAN Bin MINANG**, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau**

Putusan. No. 119/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa bertemu dengan saksi Adang Sunarya dan saksi Adang Sunarya menanyakan kepada terdakwa dimana tempat untuk mencari kerja dan terdakwa mengatakan bahwa ada kerajaan sebagai sopir di Lahat Sumatera Selatan, lalu terdakwa dan saksi Adang Sunarya sepakat berangkat ke Lahat Sumatera Selatan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 terdakwa dan saksi Adang Sunarya datang ke rumah saksi I Nyoman Aryanto untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik BE 2316 BT milik saksi I Nyoman Aryanto namun karena saksi I Nyoman Aryanto sedang tidak ada dirumahnya maka saksi Adang Sunarya menelpon saksi I Nyoman Aryanto dengan mengatakan akan menyewa mobil selama 4 (empat) hari untuk dibawa ke Lahat Sumatera Selatan, dan saksi I Nyoman Aryanto mengatakan agar mengambil kunci kontak mobil dari karyawannya lalu selang tidak beberapa lama datang karyawan saksi I Nyoman Aryanto menyerahkan kunci kontak mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik BE 2316 BT ke saksi Adang Sunarya dan saksi Adang Sunarya menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- kepada karyawan saksi I Nyoman Aryanto tersebut.;
- Bahwa setelah mendapat mobil rental tersebut maka terdakwa dan saksi Adang Sunarya langsung menuju ke Lahat Sumatera Selatan, dan pada tanggal 12 Januari 2015 terdakwa dan saksi Adang Sunarya sampai di Lahat Sumatera Selatan kemudian pada tanggal 15 Januari 2015 terdakwa pulang ke Lampung dengan membawa mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut sedangkan saksi Adang Sunarya masih berada di Lahat Sumatera Selatan untuk mencari pekerjaan dan saksi Adang Sunarya sempat berpesan kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi I Nyoman Aryanto yang masa sewanya sudah selesai, kemudian saat diperjalanan terdakwa menelpon temannya yang bernama Asep Alias Putu Bin Jajak (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemani terdakwa pulang ke Desa Sungai Nibung.;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama Asep Alias Putu Bin Jajak pergi menuju ke Bandar Jaya untuk mengembalikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut dan saat diperjalanan terdakwa menelpon saksi I Nyoman Aryanto dengan mengatakan bahwa



terdakwa akan mengembalikan mobil sewaan tersebut hari dan sebelum dikembalikan mobil tersebut akan di cuci dahulu akan tetapi setelah di Bandar Jaya tidak mengembalikan mobil tersebut melainkan terdakwa langsung menuju ke Gunung Sugih untuk menemui temannya dan setelah sampai di rumah temannya terdakwa bertemu dengan SUDAR (DPO) kemudian terdakwa berkata kepada Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut.;

- Bahwa setelah terdakwa, Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) sepakat untuk menggadaikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi I Nyoman Aryanto dengan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Putu akan menyewa mobil saksi I Nyoman Aryanto tersebut dan saksi I Nyoman Aryanto menyetujuinya dengan meminta kepada terdakwa agar bertanggungjawab, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menyuruh Asep Alias Putu Bin Jajak untuk menelpon saksi I Nyoman Aryanto untuk mengaku bernama Putu sebagai orang Bali dan mengaku akan menyewa mobil selama 7 (tujuh) hari, lalu Asep Alias Putu Bin Jajak menelpon saksi I Nyoman Aryanto dan mengatakan akan menyewa mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut untuk keperluan menghadiri acara ngaben keluarga di bali selanjutnya terdakwa bersama dengan Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) berangkat menuju ke Metro untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut namun tidak mendapatkannya kemudian terdakwa, Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) pulang kerumah Asep Alias Putu Bin Jajak.;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menyuruh Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut kepada siapa saja sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) membawa Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut ke Lahat Sumatera Selatan dan setelah sampai di Lahat kemudian Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) menggadaikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut kepada seseorang bernama YANTO (DPO) yang masih keluarganya SUDAR (DPO) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu Asep Alias Putu Bin Jajak dan SUDAR (DPO) langsung pulang ke Lampung.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015, SUDAR (DPO) menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi I Nyoman Aryanto telah di gadaikan di Lahat Sumatera Selatan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian dari uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,-, SUDAR (DPO) sebesar Rp.4.500.000,- sedangkan Asep Alias Putu Bin Jajak mendapat sisanya atau kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. I Nyoman Aryanto Anak Dari I Ketut Sukantra, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah saksi di Lingkungan I Rt/Rw 008/003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT atas nama Abdul Rahman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Jum'at, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 11.00 WIB anak buah saksi yang bernama Dadang menghubungi saksi dengan maksud mengatakan ada orang yang mau merental mobil, kemudian saksi jawab besok saja merental mobilnya, kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib Saudara Dadang kembali menghubungi saksi yang saat itu sedang ada di Bandar Lampung dengan maksud untuk merental mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saudara Dadang bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk merental mobil dan uang rental mobil tersebut langsung dibayar Saudara Dadang pada saat mengambil mobil tersebut kepada anak buah saksi yang bernama Saudara Untung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari kelima setelah Saudara Dadang merental mobil saksi, terdakwa menghubungi saksi dengan maksud akan mengembalikan mobil namun akan dicuci terlebih dahulu, berselang beberapa jam kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa ada temannya terdakwa yang bernama Saudara Putu hendak merental mobil milik saksi selama seminggu untuk acara ngaben di Bali, oleh karena saksi kenal dengan terdakwa melalui anak buah saksi yang bernama Dadang kemudian saksi memberi izin untuk merental mobil milik saksi tersebut, kemudian berselang 2 (dua) hari kemudian saksi kembali dihubungi oleh oarang yang bernama Putu dengan mengatakan bahwa mobil milik saksi ada di Banyuwangi dan hingga waktu yang dijanjikan mobil saksi tidak juga dibayarkan uang rental mobil dan di kembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui bahwa mobil saksi telah digadaikan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Putu yang belakangan saksi ketahui bernama Saudara Asep dan bukan orang Bali di daerah Lahat Sumatera Selatan kemudian saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa menggadaikan mobil milik saksi kepada Saudara Sudar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Putusan. No. 119/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9



- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang rental mobil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Untung Priyadi Bin Suparmin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi I Nyoman Aryanto ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Aryanto di Lingkungan I Rt/Rw 008/003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi I Nyoman Aryanto yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT atas nama Abdul Rahman ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wib saksi di hubungi oleh saksi I Nyoman Aryanto dengan mangatakan akan ada yang merental mobil yang bernama Saudara Dadang, kemudian sekira jam 18.00 Wib Saudara Dadang bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud untuk merental mobil dan uang rental mobil tersebut langsung dibayar Saudara Dadang pada saat mengambil mobil tersebut kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi menyerahkan kunci mobil kepada Saudara Dadang selanjutnya saksi kembali menghubungi saksi I



Nyoman Aryanto dengan mengatakan bahwa mobil sudah di bawa oleh Saudara Dadang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana mobil milik saksi I Nyoman Aryanto tersebut oleh Saudara Dadang dan terdakwa ;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui bahwa mobil saksi telah digadaikan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Putu yang belakangan saksi ketahui bernama Saudara Asep dan bukan orang Bali di daerah Lahat Sumatera Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Asep Als Putu Bin Jajak, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi I Nyoman Aryanto ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 sekira jam bertempat di rumah saksi I Nyoman Aryanto di Lingkungan I Rt/Rw 008/003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi I Nyoman Aryanto yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT atas nama Abdul Rahman ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud mengajak saksi kerumah terdakwa di Indo Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE



2316 BT, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Indo Lampung ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama Saudara Sudar di Kampung Komring Kecamatan Gunung Sugih kemudian saksi dan terdakwa menginap di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi di suruh oleh terdakwa untuk menghubungi pemilik mobil rental yang bernama saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud untuk kembali merental mobil milik saksi I Nyoman Aryanto selama seminggu dan saksi disuruh oleh terdakwa mengaku bernama Putu suku Bali ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Sudar pergi ke Metro dengan maksud untuk menggadaikan mobil akan tetapi sampai dengan malam hari tidak ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan Saudara Sudar membawa mobil tersebut ke Lahat Sumatera Selatan dengan maksud untuk digadaikan kepada Saudaranya Saudara Sudar yang tidak saksi ketahui namanya dan mobil tersebut kemudian digadaikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wib dengan menggunakan bus umum saksi bersama dengan Saudara Sudar kembali kerumah saksi dan selanjutnya uang tersebut di bagi tiga dengan rincian saksi mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saudara Sudar mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Sudar tidak ada izin dari pemilik mobil yaitu saksi I Nyoman Aryanto untuk digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi I Nyoman Aryanto akan tetapi mobil tersebut selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Nyoman Aryanto selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Aryanto di Lingkungan I Rt/Rw 008/003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi I Nyoman Aryanto yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT atas nama Abdul Rahman ;
- Bahwa awalmula kejadian adalah ketika itu pada hari Jum'at, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 11.00 WIB Saudara Dadang menemui terdakwa dengan maksud menanyakan ada kerjaan apa tidak kemudian terdakwa jawab ada kerjaan sebagai sopir di Lahat, kemudian Saudara Dadang mengajak terdakwa untuk diantarkan ke Lahat dengan mengendarai mobil rental milik saksi I Nyoman Aryanto, selanjutnya Saudara Dadang menghubungi saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud mengatakan mau merental mobil, kemudian saksi I Nyoman Aryanto jawab besok saja merental mobilnya, kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib Saudara Dadang kembali menghubungi saksi I Nyoman Aryanto yang saat itu sedang ada di Bandar Lampung dengan

Putusan. No. 119/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13



maksud untuk merental mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saudara Dadang bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud untuk merental mobil dan uang rental mobil tersebut langsung dibayar Saudara Dadang pada saat mengambil mobil tersebut kepada anak buah saksi I Nyoman Aryanto yang bernama Saudara Untung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian terdakwa disuruh oleh Saudara Dadang untuk mengembalikan mobil milik saksi I Nyoman Aryanto ke Lampung, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa ke Lampung dengan maksud untuk di kembalikan kepada saksi I Nyoman Aryanto akan tetapi mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi I Nyoman Aryanto dan terdakwa gadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Asep Als Putu dengan maksud mengajak saksi Asep Als Putu kerumah terdakwa di Indo Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT, selanjutnya saksi Asep Als Putu bersama dengan terdakwa pergi ke Indo Lampung ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi Asep Als Putu bersama dengan terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama Saudara Sudar di Kampung Komring Kecamatan Gunung Sugih kemudian saksi Asep Als Putu dan terdakwa menginap di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi Asep Als Putu di suruh oleh terdakwa untuk menghubungi pemilik mobil rental yang bernama saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud untuk kembali merental mobil milik saksi I Nyoman Aryanto selama seminggu dan saksi Asep Als Putu disuruh oleh terdakwa mengaku bernama Putu suku Bali ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Asep Als Putu dan Saudara Sudar pergi ke Metro dengan maksud untuk menggadaikan mobil akan tetapi sampai dengan malam hari tidak ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul



12.00 Wib saksi Asep Als Putu bersama dengan Saudara Sudar membawa mobil tersebut ke Lahat Sumatera Selatan dengan maksud untuk digadaikan kepada Saudaranya Saudara Sudar kemudian digadaikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wib dengan terdakwa menuju rumah saksi Asep Als Putu dan selanjutnya uang tersebut di bagi tiga dengan rincian saksi Asep Als Putu mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saudara Sudar mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Asep Als Putu dan Saudara Sudar tidak ada izin dari pemilik mobil yaitu saksi I Nyoman Aryanto untuk digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang di limpahkan dalam perkara Asep Als Putu Bin Jajak berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT ;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi I Nyoman Aryanto akan tetapi mobil tersebut selanjutnya terdakwa gadaikan kepada



orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Nyoman Aryanto selaku pemilik mobil tersebut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Aryanto di Lingkungan I Rt/Rw 008/003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi I Nyoman Aryanto yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT atas nama Abdul Rahman ;
- Bahwa awalmula kejadian adalah ketika itu pada hari Jum'at, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 11.00 WIB Saudara Dadang menemui terdakwa dengan maksud menanyakan ada kerjaan apa tidak kemudian terdakwa jawab ada kerjaan sebagai sopir di Lahat, kemudian Saudara Dadang mengajak terdakwa untuk diantarkan ke Lahat dengan mengendarai mobil rental milik saksi I Nyoman Aryanto, selanjutnya Saudara Dadang menghubungi saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud mengatakan mau merental mobil, kemudian saksi I Nyoman Aryanto jawab besok saja merental mobilnya, kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib Saudara Dadang kembali menghubungi saksi I Nyoman Aryanto yang saat itu sedang ada di Bandar Lampung dengan maksud untuk merental mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saudara Dadang bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud untuk merental mobil dan uang rental mobil tersebut langsung dibayar Saudara Dadang pada saat mengambil mobil tersebut kepada anak buah saksi I Nyoman Aryanto yang bernama Saudara Untung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian terdakwa disuruh oleh Saudara Dadang untuk mengembalikan mobil milik saksi I Nyoman Aryanto ke Lampung, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa ke Lampung dengan maksud untuk di kembalikan kepada saksi I Nyoman Aryanto akan tetapi mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi I Nyoman Aryanto dan terdakwa gadaikan kepada orang lain ;



- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Asep Als Putu dengan maksud mengajak saksi Asep Als Putu kerumah terdakwa di Indo Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT, selanjutnya saksi Asep Als Putu bersama dengan terdakwa pergi ke Indo Lampung ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi Asep Als Putu bersama dengan terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama Saudara Sudar di Kampung Komring Kecamatan Gunung Sugih kemudian saksi Asep Als Putu dan terdakwa menginap di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi Asep Als Putu di suruh oleh terdakwa untuk menghubungi pemilik mobil rental yang bernama saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud untuk kembali merental mobil milik saksi I Nyoman Aryanto selama seminggu dan saksi Asep Als Putu disuruh oleh terdakwa mengaku bernama Putu suku Bali ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Asep Als Putu dan Saudara Sudar pergi ke Metro dengan maksud untuk menggadaikan mobil akan tetapi sampai dengan malam hari tidak ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 12.00 Wib saksi Asep Als Putu bersama dengan Saudara Sudar membawa mobil tersebut ke Lahat Sumatera Selatan dengan maksud untuk digadaikan kepada Saudaranya Saudara Sudar kemudian digadaikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wib dengan terdakwa menuju rumah saksi Asep Als Putu dan selanjutnya uang tersebut di bagi tiga dengan rincian saksi Asep Als Putu mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saudara Sudar mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) da uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Putusan. No. 119/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17



- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Asep Als Putu dan Saudara Sudar tidak ada izin dari pemilik mobil yaitu saksi I Nyoman Aryanto untuk digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan ;
- Bahwa kerugian yang saksi I Nyoman Aryanto alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang rental mobil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Barang Siapa ;



- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu,
Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain,
Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama IWAN SOFYAN Bin MINANG adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan IWAN SOFYAN Bin MINANG yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan telah meminjam barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT atas nama Abdul Rahman milik saksi I Nyoman Aryanto akan tetapi mobil tersebut selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Nyoman Aryanto selaku pemilik mobil tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Aryanto di Lingkungan I Rt/Rw 008/003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awalmula kejadian adalah ketika itu pada hari Jum’at, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 11.00 WIB Saudara Dadang menemui terdakwa dengan maksud menanyakan ada kerjaan apa tidak kemudian terdakwa jawab ada kerjaan sebagai sopir di Lahat, kemudian Saudara Dadang mengajak terdakwa untuk diantarkan ke Lahat dengan mengendarai mobil rental milik saksi I Nyoman Aryanto, selanjutnya Saudara Dadang menghubungi saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud mengatakan mau merental mobil, kemudian saksi I Nyoman Aryanto jawab besok saja merental mobilnya, kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib Saudara Dadang kembali menghubungi saksi I Nyoman Aryanto yang saat itu sedang ada di Bandar Lampung dengan maksud untuk merental mobil milik saksi selama 4 (empat) hari, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saudara Dadang bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud untuk merental mobil dan uang rental mobil tersebut langsung dibayar Saudara Dadang pada saat mengambil mobil tersebut kepada anak buah saksi I Nyoman Aryanto yang bernama Saudara Untung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian terdakwa disuruh oleh Saudara Dadang untuk mengembalikan mobil milik saksi I Nyoman Aryanto ke Lampung, kemudian mobil tersebut terdakwa bawa ke Lampung dengan maksud untuk di kembalikan kepada saksi I Nyoman Aryanto akan tetapi mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi I Nyoman Aryanto dan terdakwa gadaikan kepada orang lain. Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang



kerumah saksi Asep Als Putu dengan maksud mengajak saksi Asep Als Putu kerumah terdakwa di Indo Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2008 Nopol BE 2316 BT, selanjutnya saksi Asep Als Putu bersama dengan terdakwa pergi ke Indo Lampung. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi Asep Als Putu bersama dengan terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama Saudara Sudar di Kampung Komring Kecamatan Gunung Sugih kemudian saksi Asep Als Putu dan terdakwa menginap di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi Asep Als Putu di suruh oleh terdakwa untuk menghubungi pemilik mobil rental yang bernama saksi I Nyoman Aryanto dengan maksud untuk kembali merental mobil milik saksi I Nyoman Aryanto selama seminggu dan saksi Asep Als Putu disuruh oleh terdakwa mengaku bernama Putu suku Bali. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Asep Als Putu dan Saudara Sudar pergi ke Metro dengan maksud untuk menggadaikan mobil akan tetapi sampai dengan malam hari tidak ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 12.00 Wib saksi Asep Als Putu bersama dengan Saudara Sudar membawa mobil tersebut ke Lahat Sumatera Selatan dengan maksud untuk digadaikan kepada Saudaranya Saudara Sudar kemudian digadaikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wib dengan terdakwa menuju rumah saksi Asep Als Putu dan selanjutnya uang tersebut di bagi tiga dengan rincian saksi Asep Als Putu mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saudara Sudar mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Asep Als Putu dan Saudara Sudar tidak ada izin dari pemilik mobil yaitu saksi I Nyoman Aryanto untuk digadaikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi I Nyoman Aryanto alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang rental mobil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan mobil korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut dengan menggadai atau menjual mobil milik saksi I Nyoman Aryanto ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi I Nyoman Aryanto ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN SOFYAN Bin MINANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **6 Juli 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **AGUS KOMARUDIN, SH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **DWI AVIANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIZKA NURDIANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. No. 119/Pid.B/2015/PN Gns. hal 23



1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

RISMA SITUMORANG.